



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH**

Jalan Veteran Nomor 7 Jakarta 10110 Telp.(021) 3501092
Website: <http://keuda.kemendagri.go.id> Email : dikd@kemendagri.go.id

Jakarta, 16 Desember 2021

Nomor : 903/9232/KEUDA
Sifat :
Lampiran :
Hal : Persiapan Pelaksanaan APBD
Tahun Anggaran 2022

Yth. 1. Gubernur
2. Bupati/Wali Kota
Seluruh Indonesia
di -
Tempat

Dalam rangka persiapan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, daerah dapat mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Kepala Daerah segera menetapkan Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana APBD Tahun Anggaran 2022 dan pejabat yang melakukan pengelolaan keuangan daerah, antara lain:
 - a. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
 - c. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran (PA);
 - d. Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD);
 - e. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam hal terdapat pelimpahan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran;
 - f. Bendahara Pengeluaran;
 - g. Bendahara Penerimaan;
 - h. Bendahara Khusus;
 - i. Bendahara Penerimaan Pembantu dalam hal terdapat pelimpahan sebagian kewenangan kepada KPA;
 - j. Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam hal terdapat pelimpahan sebagian kewenangan kepada KPA.
2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah segera menetapkan Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah pelaksana APBD TA 2022, antara lain:
 - a. Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD);
 - b. PPK Unit SKPD;
 - c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
3. PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, namun tidak dapat menyerahkan seluruh kewenangannya.

4. Dalam hal PA mengusulkan pelimpahan sebagian kewenangannya kepada KPA, harus memperhatikan antara lain:
 - a. berdasarkan pada pertimbangan besaran anggaran kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali;
 - b. disesuaikan dengan tugas dan fungsi Unit Perangkat Daerah yang dipimpin KPA.
5. Penetapan PPTK harus memperhatikan ketentuan, antara lain:
 - a. berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya, yang kriterianya ditetapkan kepala daerah;
 - b. berdasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - c. ASN yang menduduki jabatan struktural satu tingkat di bawah PA atau KPA dan memiliki kemampuan manajerial serta berintegritas;
 - d. Dalam hal tidak terdapat ASN yang menduduki jabatan struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional selaku PPTK yang kriterianya ditetapkan oleh kepala daerah.
6. Dalam hal pengelola keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 berhalangan tetap atau berhalangan sementara, sehingga terjadi kekosongan pengelola keuangan daerah dan telah dilakukan penunjukan pejabat yang berwenang, maka pejabat dimaksud dapat ditetapkan untuk melaksanakan tugas pengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. PPKD mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Bagi daerah yang terlambat menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022, agar segera menetapkan peraturan kepala daerah mengenai pelaksanaan pengeluaran setiap bulan paling tinggi seperduabelas dari jumlah pengeluaran APBD Tahun Anggaran 2021, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 110 dan Pasal 141 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Pengeluaran setiap bulan sebagaimana pada angka 8, dibatasi hanya untuk keperluan mendesak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

- a. belanja yang bersifat mengikat, seperti gaji dan tunjangan, biaya operasional sehari-hari;
 - b. belanja yang bersifat wajib, seperti pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan.
10. Berdasarkan Peraturan Kepala Daerah mengenai pelaksanaan pengeluaran setiap bulan sebagaimana tersebut pada angka 8 dan angka 9, PPKD segera menerbitkan SPD sebagai dasar pengajuan pembayaran, sehingga pengeluaran setiap bulan dimaksud dapat dibayarkan pada awal bulan Januari 2022.
11. Bagi Pemerintah Daerah yang mengalami kendala dalam penerapan SIPD Penatausahaan Keuangan Daerah, agar melakukan sebagai berikut:
- a. berkoordinasi dengan Ditjen Bina Keuangan Daerah guna melanjutkan proses sesuai siklus tahapan penatausahaan secara berkelanjutan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. dapat melakukan proses penatausahaan di luar SIPD, yang secara bersamaan tetap direkam dalam SIPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, paling lambat setiap akhir bulan yang tetap berkoordinasi dengan Ditjen Bina Keuangan Daerah.

Demikian untuk menjadi perhatian.


Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah,
Dr. Deswa, Fatoni, M.Si

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
3. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi RI;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
6. Ketua DPRD Provinsi; dan
7. Ketua DPRD Kabupaten/Kota.